

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sebuah usaha guna mendapatkan lingkungan kerja yang memberikan keamanan dan kesehatan, dengan begitu bisa menurunkan tingkat kecelakaan dalam bekerja atau penyakit yang ditimbulkan karena kerja yang menyebabkan demotivasi serta defisiensi produktivitas dalam bekerja (Yuliandi & Ahman, 2019). Aspek keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 pasal 4 yang memberi hak untuk sehat terhadap seluruh individu serta terdapat pada pasal 164 dan 165 yang menyebutkan bahwa usaha kesehatan kerja diperuntukkan guna memberikan perlindungan terhadap pekerja supaya dapat hidup dengan sehat dan terhindar dari ancaman kesehatan dan efek negatif yang disebabkan oleh pekerjaan. Dari Permenkes RI nomor 48 tahun 2016 (Rachmawati, 2021). menurut *International Labor Organizational (ILO)*, kesehatan serta keselamatan kerja adalah sebuah usaha guna menjaga serta mengoptimalkan tingkat kesejahteraan secara fisik, psikis serta sosial setinggi mungkin untuk bekerja di setiap tingkatan (Yuliandi & Ahman, 2019).

Pada 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan telah ditemukan kejadian pasien yang pertama kali mengalami infeksi virus covid 19 di Indonesia. Usai mengumumkan hal tersebut diinfokan pemerintah melakukan tindakan guna mencegah tersebarnya virus tersebut salah satunya di area kerja. Perusahaan diminta supaya selalu hati-hati serta mengoptimalkan usaha

dalam melindungi pekerja, pengusaha itu sendiri serta area sekitar masyarakat terhadap persebaran virus covid-19. Usaha yang dapat dilakukan dalam mencegah pemaparan virus covid-19 di tempat kerja dengan mentaati aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (Ekasari et al., 2021).

Covid-19 adalah pandemi yang sudah menjangkiti seisi dunia di tahun 2020, karena adanya virus covid-19 membuat aktivitas pekerjaan, pendidikan serta aktivitas lain seperti perdagangan terhambat dikarenakan virus ini yang mudah menyebar melalui kontak fisik maka dari itu, berdasarkan aturan undang-undang KEPMENAKER/No.104/tahun 2021/terkait pedoman pelaksanaan hubungan kerja pada saat pandemi covid-19 bahwa guna menjaga proses ikatan kerja dalam perusahaan yang mengalami dampak covid-19 bisa dilakukan secara kondusif, dan dibutuhkan panduan tata laksana hubungan kerja pada saat pandemi covid-19 di mana menetapkan kebijakan guna menghalangi pemaparan virus covid-19 yaitu merupakan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah dan menerapkan kegiatan pelaksanaan *work from office* dan bekerja di rumah atau *work from home* peserta di rumah kan terkait tata laksana gaji serta hak pekerja (Sinatra Surbakti & Lestari, 2022).

Adapun kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja selama pandemi melakukan pelaksanaan kerja sesuai pada keputusan KMK No.328 Tahun 2020 terkait Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di wilayah perkantran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan proses Pada Kondisi Pandemi bahwa guna mencegah pemaparan covid 19 dilaksanakan usaha di beberapa bidang baik kesehatan, sosial atau ekonomi. Bahwa aturan langsung penanganan konflik 19

harus selalu memberikan dukungan terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan pedoman INMEN NO. 02/IN/MEN/2020 bahwa peraturan dan prosedur bekerja selama pandemi di perusahaan harus mudah dipahami, peraturan dan prosedur dapat diterapkan dengan konsistensi, peraturan dan prosedur disesuaikan secara berkala dan adanya sanksi terhadap pelanggaran K3 (Sinatra Surbakti & Lestari, 2022). Sesuai dengan surat edaran Menaker nomor M/8/HK.04/V/2020 terkait perlindungan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja terhadap peristiwa Penyakit Akibat Kerja (PAK) COVID-19 menyatakan bahwa pekerja atau pekerja yang terkena PAK COVID-19 memiliki hak untuk menerima program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berdasarkan PP RI Nomor 7 tahun 2019. Kemudian tiap-tiap perusahaan yang bertanggung jawab juga memiliki tanggung jawab melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan usaha mencegah tersebarnya COVID-19 ditempat kerja serta memberikan perlindungan tubuh atau alat pelindung diri (Safira & Sarnawa, 2021).

Perusahaan minyak bumi dan gas alam merupakan golongan perusahaan vital nasional dengan tingkat risiko lingkungan kerja yang sangat tinggi, K3 adalah penyebab utama bagi PERTAMINA dalam meraih SDG #3 dan SDG#8. Pada era pandemi COVID-19, upaya mencegah penularan virus Covid-19 sebagai fokus utamakesehatan kerja di lingkungan kerja, dengan selalu mengedepankan Kebijakan *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE). Perseroan mendukung sumber daya dan sumber dana, dan tersedianya sarana kesehatan untuk merujuk pasien COVID-19 serta menerapkan SUPREME guna mencapai kepatuhan aspek HSSE. Sejak 2020 Perseroan dapat mengontrol pandemi

COVID-19, namun beberapa anak perusahaan tidak ditemukan kecelakaan kerja. Kinerja LTIR (*Lost Time Incident Rate*) terjadi fluktuasi pada 2020, meski total *Number of Accidents* (NOA) relatif tinggi (pertamina, 2020).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di PT.Pertamina Fuel Terminal Medan Group dilihat beberapa program K3 selama pandemi yaitu adanya pengecekan suhu tubuh saat memasuki area kantor, mewajibkan penggunaan masker, dan melakukan *Medical Check Up* sebelum melakukan pekerjaan, memberikan vaksin 1, vaksin 2 serta booster sebagai tindakan pencegahan primer COVID-19 kepada pekerja dan jajaran management fuel terminal medan Group. Adapun kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Gedung Fuel Terminal Medan Group yaitu seluruh karyawan dan jajaran management mengalami positif COVID-19 pada wilayah kerja selama pandemi. Adapun aturan lain yang ada di fuel terminal medan group selama masa pandemi, perusahaan memberlakukan isolasi mandiri bagi tiap-tiap pekerja yang terindikasi positif COVID-19. Selain itu Kegiatan lain yang mendukung peningkatan kesehatan kerja di fuel terminal medan group yaitu setiap hari jum'at sebelum aktif bekerja melakukan senam sehat pagi dan sarapan bersama di fuel terminal medan group.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis memiliki ketertarikan melaksanakan riset lebih lanjut terkait implementasi K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Perkantoran Dan Penerapan Protokol Kesehatan Terkait COVID-19 Di Perusahaan Fuel Terminal Medan Group.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam riset ini ialah ;

1. Bagaimanakah penilaian penerapan program k3 di masa pandemi pada pt pertamina fuel terminal medan group?
2. Bagaimanakah prosedur pencegahan COVID-19 di pt pertamina fuel terminal medan group?
3. Bagaimanakah penerapan aspek lingkungan kerja di Pt pertamina fuel terminal medan group?
4. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus Covid-19 di Pt pertamina fuel terminal medan group?
5. Bagaimana tanggapan islam dalam penerapan K3 di perkantoran?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 tujuan umum

Guna memahami Bagaimana Penilaian Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Pada Masa Pandemi Di PT.Pertamina Fuel Terminal Medan Group, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan Sumatera Utara Tahun 2022.

### 1.3.2 tujuan khusus

Beberapa tujuan khusus dari riset ini diantaranya :

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur pencegahan COVID-19 di pt pertamina fuel terminal medan group.

- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan aspek lingkungan kerja di Pt pertamina fuel terminal medan group.
- c. Untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur penanganan kasus Covid-19 di Pt pertamina fuel terminal medan group.
- d. Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan islam dalam penerapan K3 di perkantoran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah dan tujuan diatas, riset ini diharapkan memberi manfaat terhadap beberap aspek diantaranya :

##### **1.4.1 Untuk Penulis**

Kajian ini diharapkan menjadi sumber ilmu dan pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana penerapan K3 di perkantoran.

##### **1.4.2 Untuk perusahaan**

Riset ini diharapkan bisa menambah informasi yang bermanfaat kepada pihak PT. Pertamina Fuel Terminal Medan Group serta pihak lain yang dapat terinspirasi dari hasil penelitian ini sehingga menjadi suatu strategi pencegahan yang efektif dan efisien dalam meminimalisir kecelakaan kerja dan PAK serta bisat dicegah dan tidak terjadi dimasa mendatang .